

SKRIPSI
TINDAK PIDANA POLITIK UANG
PADA PEMILU DI INDONESIA



Diajukan oleh :
NUR ALIYA RASYIDAH
NIM. 2110211220082

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025

**SKRIPSI
TINDAK PIDANA POLITIK UANG
PADA PEMILU DI INDONESIA**



Diajukan oleh :
NUR ALIYA RASYIDAH
NIM. 2110211220082

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**TINDAK PIDANA POLITIK UANG
PADA PEMILU DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NUR ALIYA RASYIDAH

NIM. 2110211220082

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA POLITIK UANG
PADA PEMILU DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

NUR ALIYA RASYIDAH

NIM. 2110211220082

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitian penguji pada hari Senin
tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP/1983090320091210021

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU DI INDONESIA

Diajukan oleh

NUR ALIYA RASYIDAH

NIM. 2110211220082

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 071/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 12 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H
Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 94/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 09 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aliya Rasyidah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220082
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU DI INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur Aliya Rasyidah

NIM. 2110211220082

MOTO

“Seharusnya Anda jangan merasa puas dengan berpangku tangan menyaksikan kezaliman. Tetapi berilah edukasi terhadap anak-anak mudamu, teman-temanmu, pekerja-pekerjamu, dan wakil-wakilmu. Jangan pernah Anda rela mereka berbuat zalim, karena Anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka, sebagaimana Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman Anda sendiri.”

- **Imam al-Ghazali**

(Adab Berpolitik: nasihat dan hikayat untuk Pemimpin dan Penguasa)

PERSEMBAHAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Skripsi ini ku persembahkan untuk negeri tercinta ini agar terus tumbuh menjadi lebih baik lagi. Semoga negaraku bisa dipenuhi orang-orang yang baik budi pekerti dan jujur. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur.

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan cinta ku, kupersembahkan perjuangan menulis skripsi ini kepada kalian, ayahanda dan ibunda, **M Riza Amuazamsyah** dan **Sugiyanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidiku hingga saat ini. Hal ini dalam rangka keinginanku membalas kasih sayang dan cinta kalian kepadaku.
Terima kasih, aku cinta kalian.

Kedua Adikku

Terima kasih kepada adikku, **Muhammad Afla Zuhair** dan **Muhammad Firhan Firdaus**, kalian sudah membawa keberkahan ke dalam hidupku. Kalian adalah motivasi terbesarku untuk sukses. Semoga kita bisa sukses sama-sama. Semoga kita bisa selalu rukun dan berbakti kepada kedua orang tua sampai tua nanti.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Bapak akan menjadi panutan saya selalu.

RINGKASAN

Nur Aliya Rasyidah. Desember 2024. **TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Dosen pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Penelitian ini berfokus pada analisis unsur “memilih peserta pemilu tertentu” dalam Pasal 515 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta merekomendasikan formulasi aturan yang ideal untuk mengatasi tindak pidana politik uang dalam pemilu di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena politik uang yang terus meningkat pada setiap pelaksanaan pemilu, menciptakan dampak negatif pada integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Melalui kajian mendalam, penulis ini menemukan bahwa formulasi Pasal 515 menghadapi tantangan besar dalam penerapannya. Unsur “memilih peserta pemilu tertentu” bertentangan dengan asas kerahasiaan pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Prinsip kerahasiaan pemilu membuat pembuktian unsur tersebut sulit dilakukan tanpa melanggar hak konstitusional pemilih.

Penulis dalam penelitian ini juga mengidentifikasi celah hukum dalam Pasal 515 yang memungkinkan multitafsir, seperti pada frasa “menggunakan hak pilih dengan cara tertentu”. Selain itu, modus operandi politik uang yang terselubung, seperti melalui bantuan sosial, menciptakan tantangan tambahan dalam upaya penegakan hukum.

Penulis merekomendasikan:

1. Reformulasi Pasal 515 UU Pemilu dengan menghapus unsur “memilih peserta pemilu tertentu” untuk menghindari konflik dengan asas rahasia dalam pemilu. Lalu memperluas definisi tindak pidana politik uang dengan memasukkan tindakan yang memengaruhi preferensi pemilih, tanpa memerlukan pembuktian langsung terkait pilihan di bilik suara. Dan menghilangkan frasa multitafsir seperti “menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah”.
2. Memperkuat kebijakan penegakan hukum dengan memberikan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menangani kasus politik uang dengan metode yang tidak melanggar asas demokrasi, serta memanfaatkan teknologi untuk mengawasi jalannya pemilu.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang agar semua saling bersinergi. Penegak hukum bisa bertugas dengan dasar hukum yang kuat dan masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang.

Dengan reformulasi ini, diharapkan integritas pemilu dapat terjaga, kepercayaan publik terhadap demokrasi meningkat dan praktik politik transaksional yang merusak dapat dihapuskan.

ABSTRAK

Nur Aliya Rasyidah. Desember 2024. **PENERAPAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Dosen pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Pemilihan umum adalah pilar utama demokrasi yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, politik uang telah menjadi ancaman signifikan yang mencederai integritas pemilu di Indonesia. Pasal 515 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur sanksi terhadap politik uang, menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menganalisis penerapan unsur “memilih peserta pemilu tertentu” dalam Pasal 515 UU Pemilu. Melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa unsur “memilih peserta pemilu tertentu” sulit diterapkan tanpa melanggar asas kerahasiaan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kelemahan rumusan norma pada Pasal 515 membuka celah multitafsir yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Praktik penyamaran dalam bentuk bantuan sosial menjelang pemilu juga menjadi tantangan tambahan bagi aparat penegak hukum.

Penulis merekomendasikan reformulasi Pasal 515 UU Pemilu dengan menghapus unsur “memilih peserta pemilu tertentu” dengan frasa yang lebih luas namun tetap konkret. Reformulasi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas penegakan hukum tanpa melanggar prinsip demokrasi. Selain itu pendekatan berbasis kebijakan kriminal, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi publik dianggap penting untuk mengatasi akar permasalahan politik uang. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif menjaga integritas pemilu di Indonesia.

Kata kunci (Keyword): Hukum Pidana, Politik Uang, Pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan hidayah dan karunia-Nya yang tiada henti mengiringi setiap langkah, hingga akhirnya dapat mengantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Tak lupa, rasa syukur saya panjatkan atas bantuan dan bimbingan dari Allah SWT yang telah mempertemukan Penulis dengan orang-orang luar biasa di sekitar Penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa izin-Nya, dan Penulis menyadari bahwa segala usaha ini hanyalah bagian kecil dari kehendak-Nya yang lebih besar. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikannya masing-masing, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti

sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing *the one and only*, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya, bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang penulis dapatkan dari mereka, yang kesemuanya itu memberi inspirasi agar menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat lagi terpelajar Bapak/Ibu Dosen Pengajar Kekhususan Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada Penulia dalam mengenalkan dan memahami bidang Hukum Pidana yang sangat luas;

8. yang terhormat seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
9. yang terhormat seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin selama masa perkuliahan kepada Penulis;
10. yang terkasih, kedua orang tua, Bapak Muhammad Riza Amuazamsyah dan Ibu Sugiyanti yang telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada Penulis dan selalu mengirimkan doa-doa terbaiknya dan berusaha memberikan yang terbaik kepada Penulis;
11. yang tak terlupakan, yang turut membantu Penulis dengan memberikan semangat dan kritikan yang sangat berarti, Yasmine dan Aissya;
12. yang tak kalah penting, teman-teman dekat Penulis selama berkuliah, khususnya rekan-rekan Glorius Empire dan rekan-rekan BuTeTa yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu;
13. dan ucapan terimakasih tak terhingga kepada diri sendiri yang tidak kenal lelah berjuang untuk mengusahakan yang terbaik, diantara gejala perkelahian psikologis yang ingin kesetaraan antara santai dan kewajiban menulis tugas akhir ini. Alhamdulillah, Aliya kamu bisa!

Diantara semua rasa syukur yang Penulis ucapkan, Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati Penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca baik itu para dosen, para alumni, maupun mahasiswa lainnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan kontribusi dan membawa kebermanfaatannya dalam dunia pendidikan khususnya Ilmu Hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. HUKUM PIDANA	13

B. TINDAK PIDANA PEMILU	19
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Analisis Unsur “ <i>memilih peserta pemilu tertentu</i> ” dalam Pasal 515 UU Pemilu	27
B. Bagaimana Idealnya Aturan Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu	35
BAB IV PENUTUP	41
DAFTAR RUJUKAN	0
RIWAYAT HIDUP	3



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jendral
MPR, Jakarta, 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Sekretariat Negara, Jakarta, 2011

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Sekretariat Negara,
Jakarta, 2017

